

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023**



**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2023 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2023 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Painan, Januari 2024
Kepala Perpustakaan dan Kearsipan,



Yandes Amriana, M.Pd.M.Si
NIP. 496601031994121002

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran Tahun 2023 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, pada Tahun 2024 Bupati Pesisir Selatan berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2023 kepada DPRD Kabupaten Sumatera Barat. LKPJ 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan disusun berdasarkan Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023. Pelaksanaan kebijakan tersebut tidak terlepas dari perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dan perencanaan tahunan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2020

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

LKPJ Bupati Pesisir Selatan ATA 2023 tersebut, selanjutnya akan dibahas oleh DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat ditetapkan menjadi keputusan DPRD Kabupaten Sumatera Barat, yang dijadikan sebagai rekomendasi untuk dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumatera Barat.

Berdasarkan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka disusunlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2023.

Dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tersebut diharapkan, dapat dilihat dan diukur kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selama satu tahun anggaran yang meliputi capaian pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, laporan ini diharapkan mampu menyajikan pelaporan yang akuntabel, terbuka, transparan dan berlandaskan hukum, sehingga mampu mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan profesional.

1.2. Dasar Hukum

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 yang selanjutnya diubah lagi dengan Peraturan Menteri Tahun 2016;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya dalam mengelola sumber daya dan kemampuan manajerial secara efektif dan efisien yang sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten

Pesisir Selatan. Sedangkan tujuan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;

Sebagai evaluasi dan upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

7. URUSAN : PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
 PERANGKAT DAERAH : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Penyusunan LKPJ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 bertujuan agar penyelenggaraan program/kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel dan terukur selama tahun anggaran 2023 guna perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

Pada Tahun 2023 Perpustakaan diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.030.604.769 dengan realisasi Rp 4.879.813.436 (97.00 %) dengan penjabaran sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Bulan	12	12	3.868.305.509	3.886.690.180	
1.				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Renstra 2021-2026	Bulan	12	12	0	0	
2.				1	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Bulan	12	12	32.552.192	32.469.710	
3.				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarlah Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12	3.176.604.507	3.133.930.488	
4.				1	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Bulan	12	12	2.953.917.777	2.824.813.115	
5.				2	<i>Penyediaan Administrasi</i>	Bulan	12	12	78.125.888	77.239.114	

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

					<i>Pelaksanaan Tugas ASN</i>							
9.					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum (bulan)	Bulan	12	12	278.511.449	278.303.507	
10.					1	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Bulan	12	12	13.459.638	13.459.500	
1.					2	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Bulan	12	12	27.543.652	27.470.600	
2.					3	<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	Bulan	12	12	22.563.497	22.555.500	
					4	<i>Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	Bulan	12	12	7.700.000	7.676.900	
					5	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Bulan	12	12	220.704.300	220.600.507	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah		Bulan	12	12	221.512.669	219.622.653	
					1	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Bulan	12	12	14.746.750	14.746.000	

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

				2	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ lapangan</i>	Bulan	12	12	164.500.519	162.620.600	
				3	<i>Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Bulan	12	12	42.265.400	42.256.053	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				224.195.815	218.856.442	
				1	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik</i>	Bulan	12	12	131.628.792	127.993.027	
				2	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Bulan	12	12	176.981.775	176.980.500	
3.				Program Pembinaan Perpustakaan	Peningkatan angka kunjungan perpustakaan umum daerah puskel, OPD, Nagari, TBM dll	Orang	20.000	9.000	40.159.492	40.080.050	
	1.			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Bulan			0	0	

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2.				1	<i>Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial</i>	Bulan			0	0		
				3.	2	<i>Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat</i>	Bulan			40.159.492	40.080.050	
				4.	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bulan			673.986.310	668.791.070		
5.				1	<i>Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan</i>	Unit			15.000.000	15.000.000		
				2	<i>Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan Dasar di seluruh Kabupaten/Kota sesuai dengan standar Nasional Perpustakaan</i>				49.989.673	49.839.800		
				3	<i>Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan tingkat Kabupaten/Kota</i>				31.599.988	31.586.250		
				4	<i>Pengembangan bahan Pustaka</i>				200.000.000	199.719.000		

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

4.	1.			5.	<i>Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik</i>				529.951.156	518.264.523	
				Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarpras arsip kondisi baik	LKD	10	0	91.900.841	90.560.730	
					Pengelolaan Depo Arsip	Bulan	12	12	0	0	
				1	<i>Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kab/Kota</i>				49.298.050	48688900	
				2	<i>Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis</i>				42.602.791	41.871.830	
				Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase OPD, Nagari yang mengelola arsip secara baku</i>	OPD dan Nagari	8	5	0	0	
5.				1	<i>Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI</i>				0	0	
				1.	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota						123.576.528

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2.			1	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				123.576.528	122.407.467	
----	--	--	---	---	--	--	--	-------------	-------------	--

- Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A	A	100,0%
2	Meningkatkan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	19,8	18,48	93,33%
3	Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Indeks Pemanfaatan Arsip	50	32	64%
4	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	100	74	74%
					<i>82,83%</i>

- Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.
 - a. Terwujudnya Pemerintah yang akuntabel dan Berkinerja dengan target AKIP perangkat daerah mendapat nilai A dan realisasi mendapatkan nilai A (Realisasi capaian Kinerja : 100%)
 - b. Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah yaitu:

Indeks Pemanfaatan Arsip dengan target 50 dengan realisasi 32 (64%) yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP.
 - (1) Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
 - (2) Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kab/Kota.
 - (3) Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI
 - (4) Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota melalui JIKN
 - b. Meningkatkan Literasi Masyarakat yaitu:

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dengan target 19,8 dengan realisasi 18,48 (93,33%) yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

 - a) Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.
 - (1) Kegiatan Pembangunan gedung perpustakaan umum daerah (penunjang DAK perpustakaan) dengan output tersedianya gedung perpustakaan umum daerah yang representatif.
 - (2) Kegiatan pelayanan rumah pintar perintis dengan output operasional layanan rumah pintar perintis painan.
 - (3) Kegiatan pelayanan perpustakaan keliling dengan output operasional perpustakaan keliling.
 - (4) Kegiatan pembangunan gedung perpustakaan umum daerah (DAK Perpustakaan) dengan output tersedianya gedung perpustakaan umum daerah.

(5) Kegiatan pembinaan dan fasilitas bengkel menulis dengan output jumlah masyarakat yang dibina.

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan.

- Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan :

- a. Belum lengkapnya regulasi daerah mengenai kearsipan dan perpustakaan;
- b. Terbatasnya SDM pengelola kearsipan dan perpustakaan (belum mempunyai arsiparis dan pustakawan baik di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan maupun PD dan unit kerja lainnya);
- c. Kemajuan informasi teknologi belum di manfaatkan secara proposional untuk hal-hal yang berguna/produktif;
- d. Masih terbatasnya sarana dan prasarana serta pendanaan pendukung pelayanan;
- e. Rendahnya apresiasi dan pemahaman tentang arsip dan pustaka oleh aparaturn pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat pada umumnya, sehingga perhatian dan kepedulian terhadap kearsipan dan perpustakaan bukan menjadi hal yang prioritas; dan
- f. Luasnya wilayah jangkauan untuk pelayanan baik pelayanan perpustakaan keliling maupun pelayanan peningkatan.

2. Solusi

- a. Menyelenggarakan pembinaan, pengembangan infrastruktur kearsipan dan perpustakaan;
- b. Mendorong terwujudnya SDM yang profesional dan terampil di bidang kearsipan dan perpustakaan;
- c. Mendorong terwujudnya pusat jaringan pelayanan kearsipan dan perpustakaan di Kabupaten Pesisir Selatan, secara cepat, akurat, mudah murah dan fleksibel serta mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan dan penyimpanan;
- d. Mendorong peningkatan jumlah arsip- arsip yang bernilai guna tinggi untuk disimpan dan dipelihara di Depo arsip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan meningkatkan koleksi bahan pustaka baik yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Pessel maupun Perpustakaan;
- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta standarisasi sarana prasarana kearsipan dan perpustakaan; dan

- f. Mengembangkan dan memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesempatan membaca dan belajar melalui pelayanan prima, baik bidang kearsipan maupun perpustakaan.